

ABSTRAK

Yakub Uar, Syarifudin, 07210057, 2011, **Perbedaan Strata Sosial Sebagai Penghalang Nikah** (studi kasus di Desa Banda Ely Kecamatan Kei Besar Utara Timur Kabupaten Maluku Tenggara). Fakultas Syari'ah/Al-Ahwal As-Syakhshiyah, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang. Dosen Pembimbing: Mujaid Kumkelo, M.H.

Kata kunci: perbedaan, strata sosial, penghalang, nikah.

Bagi masyarakat Desa Banda Ely Kecamatan Kei Besar Utara Timur Kabupaten Maluku Tenggara, Perbedaan strata sosial sebagai penghalang nikah merupakan adat larangan perkawinan karena perbedaan sakte/kasta dalam adat masyarakat setempat. Dengan alasan pada hukum adat istiadat dan kebiasaan, maka ragam perkawinan ini menjadi suatu hal penting yang menjadi pertimbangan dalam praktek pernikahan.

Metode yang digunakan adalah yuridis empiris, yaitu menganalisis berbagai peraturan hukum yang mempunyai korelasi dengan perkawinan menurut hukum adat dan secara agama Islam di Desa Banda Ely Kecamatan Kei Besar Utara Timur Kabupaten Maluku Tenggara dan secara empiris menjawab permasalahan dengan mengkaji *perilaku* dari masyarakat adat di Desa Banda Ely Kecamatan Kei Besar Utara Timur Kabupaten Maluku Tenggara.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Dan analisa yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan sebagai berikut: Pertama, penghalang nikah terjadi diantara kasta *Mel* dengan *Ren* dan *Riy*. Kedua, penghalang nikah berdasarkan perbedaan kasta masih dipertahankan oleh sebagian golongan masyarakat, sedangkan sebagian golongan lainnya menganggap perbedaan kasta bukan lagi sebagai halangan untuk melakukan perkawinan karena agama tidak menjadikan perbedaan kasta sebagai halangan/larangan dalam pernikahan. Ketiga, sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tidak menjadikan perbedaan strata sosial sebagai halangan untuk menikah, sedangkan dalam Kitab Fiqih halangan nikah karena perbedaan strata sosial sangat bersinggungan dengan Kafa'ah, mengenai hal ini sebagian besar ulama berpendapat bahwa Kafa'ah hanya dalam Agama saja, sedangkan perbedaan strata sosial hanya sebagai *afdhaliah* saja.